

## **TINJAUAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP KEJAHATAN JUDI ONLINE ( STUDI PUTUSAN NO.130/PID.B/2020/PN GARUT )**

Yadhi Suprianto, Nugraha Abdul Kadir  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510  
[Yadhi.srt@gmail.com](mailto:Yadhi.srt@gmail.com)

### **Abstract**

*Reviewer of writing on the legal arrangements for online gambling liability in Indonesia. Raise the subject of the application of the law and the person in charge of online gambling as well as the groups that can be responsible for the crime of online gambling. The writing method uses a basic material statutory approach in the form of statutory rules for the Judgment Study legal journal number 130/Pid.B/2020/Pn.Garut with the aim that the main reference in carrying out this writing is done by means of a literature study. The regulation of the application of law related to online gambling crimes in Indonesia is regulated and several regulations, namely (KUHP), Law no. 11 of 2008 as amended by Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). On the basis of the law, there are groups that may be held responsible for crimes if they commit a crime of online gambling, approximately those who are legal subjects (personal humans or legal institutions/corporations) carry out online gambling directly or participate in the game, and those who facilitate the tools and facilities for the implementation of the online gambling crime.*

**Keyword :** *Legal regulation, and criminal responsibility.*

### **Abstrak**

Peninjau penulisan atas pengaturan hukum pertanggung jawaban judi online di Indonesia. Mengangkat Perihal penerapan hukum dan penanggung jawaban judi online serta golongan yang bisa mempertanggung jawaban Kejahatannya judi online. Metode penulisan menggunakan pendekatan Peraturan perundang-undangan bahan dasar yang Berbentuk kaidah perundang- undangan jurnal hukum Studi Putusan nomor 130/Pid.B/2020/Pn.Garut secara bertujuan referensi pokok dalam melaksanakan penulisan ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Pengaturan penerapan hukum terpaut tindak kejahatan judi online di Indonesia diatur serta sebagian peraturan, ialah (KUHP), UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada dasar uu tercantum, ada golongan yang boleh dimintai pertanggungjawaban kejahatan andaikan mereka membuat tindak kejahatan judi online kira-kira mereka yang termasuk subyek hukum (manusia pribadi atau lembaga hukum/korporasi) melaksanakan perjudian secara online secara langsung maupun ikut serta pada permainan tersebut, dan mereka yang memfasilitasi alat serta fasilitas terlaksananya tindak kejahatan judi online tersebut.

**Kata Kunci :** Pengaturan hukum, dan Penanggung Jawaban pidana.

### **Pendahuluan**

Maraknya permainan judi berbasis Internet seperti kasus judi online yang menghiasi berbagai media massa dan televisi kian membuat masyarakat resah dan gelisah. Game judi online merupakan game berbasis android, di dalamnya terdapat sejumlah pilihan permainan, mulai dari domino QQ, poker online, sportsbook, kartu, puzzle, dragon tiger, E-game/slot machine, dan lain-lain. Pada zaman melinial ini teknologi internet sudah semakin mudah mendapatkan informasi sehingga melihat setiap aspek kehidupan manusia. Penggunaan TV, Telepon, Fax, Handphone, Komputer, dan laptop Internet (Interconnection Network).

Kemunculan media sosial menampilkan informasi dan komunikasi membawa konsekuensi hukum, misalnya muncul kejahatan yang berhubungan dengan teknologi canggih yang

dikenal sebagai “Cyber Crime”. Kejahatan bisa dilihat ada dua belah pihak bermain judi online yang sedang marak. orang yang menang akan beruntung besar dan orang yang kalah juga rugi besar. Pihak yang diuntungkan terlena Bagaimana dengan pihak yang kalah? Orang itu pasti 100% merasa, rugi, dirugikan, menyesal, menyerah bahkan sampai menyimpan dendam pada orang yang meraih untung besar. Ada juga pihak yang kalah sampai menjual harta bendanya hanya untuk berjudi online.

Ketika Anda ikut main judi, anda akan menjadi ketagihan, Semenjak adanya Internet judi online semakin menjadi mudah dan banyak orang yang mulai mengaksesnya. Perlu kita ketahui perkembangan sejarah perjudian semula hanya secara langsung berkembang hingga dapat dilakukan secara online tanpa harus bertemu. Dari

semula dilakukan di tempat-tempat tertentu hingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dan tanpa harus memperlihatkan apa yang dipertaruhkan tapi cukup hanya dengan mentransfer taruhan tersebut. Perkembangan internet pada saat sekarang ini menjadilah bisnis para bandar judi online.

Saat memasang judi online taruhannya bukan dengan uang tunai para pemainnya, melainkan transaksi elektronik langsung angka dan jumlah uang sebagai taruhan atau bisa melalui atm, sms banking, atau internet banking. Sehingga dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online tersebut akan menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian tindak pidana sebagai upaya dalam menguak kebenaran materinya. Pada kenyataannya setiap orang tidak bisa dinyatakan bersalah jika belum adanya putusan dari hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Jika seseorang dinyatakan bersalah terhadap perbuatannya maka berarti harus disertakan pembuktiannya, artinya melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. maka hukum pembuktian memegang peranan sangat penting. Berdasarkan hal di atas, bila dikaitkan dengan judi online (*online gambling*) yang merupakan kejahatan dunia maya, berarti disertainya 2 alat bukti yang sah dihadapan hakim masalah seperti ini harus bisa di antisipasi sebagai perbuatan pidana agar si pelaku judi online dapat dikenakan sanksi. Adanya yang digunakan untuk berjudi seperti domino, galek dan juga uang yang dipakai untuk taruhan sudah bisa dijadikan menjadi alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan. Dalam pemberantasan judi online (*online gambling*), yang dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan dunia maya, perlu adanya pengawasan untuk meneliti di perlukan ketentuan hukum yang dapat menganalisa sistem pembuktian yang dapat mengatur kendala maupun hambatan dalam memberantas tindak pidana perjudian online, di tandai banyaknya kasus dan perkara tindak pidana perjudian online yang merupakan jenis tindak pidana kejahatan dunia maya yang bisa menjadi kendala dalam hal menemukan alat bukti yang bisa dijadikan alat bukti telah terjadinya tindak pidana kejahatan dunia maya seperti perkara judi online. Bahwa para terdakwa memainkan judi online dengan cara memasang nomor dan taruhan togel (*toto gelap*) ke web .*olxtoto.com* Website judi dalam perkara di atas adalah Kedua terdakwa perkara judi online melalui media sosial web .*olxtoto* akhirnya dijatuhi hukuman 8 (Delapan) bulan.

Mereka dinyatakan terbukti melanggar Pasal 303 ayat 1 KUHP. Pada vonis itu. untuk sistem taruhan nomor pasang *toto gelap* 2 nomor pemenang untuk memperoleh 70 (tujuh puluh) kali

lipat. Jika memenangkan memasang 2 nomor serta modal taruhan Rp.1.000 (seribu rupiah) dan menang, maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar tujuh puluh ribu rupiah.

Dalam persidangan, seluruh terdakwa mengaku bersalah. Mereka memohon keringanan hukuman. Kasus judi online dengan terdakwa I Saudara Dodo Rohman bin, terdakwa II Tatang rahman darmawan bin dana keduanya ditangkap oleh Mapolres Tarogong Garut, berlangsungnya permainan judi online web.*olxtoto.com* kediaman, di Kampung Tegal Sari Rt001/04 desa Langen sari Kecamatan. Tarogong Kaler Kabupaten Garut 24 Maret 2020. Polisi menyita satu buah handphone merk oppo type A5 corak hitam berikut dengan kartunya 1 (satu) bundel kertas hasil rekaman /catatan angka yang sudah keluar, satu kartu ATM BRI a/n Irma.

Berdasarkan hukum tentang tinjauan sistem pembuktian tindak pidana judi online, dan penerapan hukum. maka permasalahan yang akan dibahas adalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum studi putusan No.130/Pid.B/2020/Pn Garut.
2. Bagaimanakah pertanggung Jawaban bandar judi online pada studi putusan No.130/Pid.B/2020/Pn.Garut.

### **Metodelogi Penelitian**

Metodologi ialah sistem bagaimana mendapatkan maupun memperoleh sesuatu ataupun melakukan satu perbuatan demi mencapai hasil yang kongkrit serta proses pokok guna mendapatkan harapan. Penelitian Hukum adalah satu perbuatan pengetahuan pada ilmu hukum, tidak sekedar tahu tentang. Sebagai kegiatan Pengetahuan, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut: Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara normatif.

Dimana metode tersebut yaitu metode pendekatan yang menggunakan buku – buku, undang – undang atau sumber pustaka lainnya yang kemudian di pelajari sehingga terbentuklah suatu dokumen yang digunakan untuk menganalisis penulisan ini. Penulis meninjau studi putusan Nomor.130/PID.B/2020/PN Garut apakah proses hukum dalam kasus tersebut sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 seperti mana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jenis penelitian yang digunakan saat penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.

Sumber dan jenis data adalah suatu subjek darimana data tersebut dapat di peroleh. Dalam penulisan ini penulis memperoleh data dari data sekunder dan primer.1. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak yang berkepentingan dan jenis data mengacu pada sumber yang telah ada seperti Undang – Undang : KUHP ( Pidana ) UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU No.11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.Putusan Pengadilan Negeri Garut No.130/Pid.B/2020/PN.Garut.

Data hukum sekunder adalah data yang di peroleh hasil pengamatan kepustakaan serta dokumen yang telah ada sebelumnya hasil dari pengelolaan data orang lain seperti buku – buku teks, hasil penelitian, jurnal serta putusan pengadilan yang terkait. Tentang hal data hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan putusan pengadilan buku – buku hukum, referensi hukum dan jurnal maupun tulisan yang di akses dengan internet.

Metode yang di gunakan penulis pada penulisan ini penelitian kualitatif mempunyai sudut deskriptif bagi memahami satu fakta serta makin kukuh. Pendalaman kualitatif melalui Fondasi teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Dalam hal ini penulis meninjau kasus yang terjadi pada Terdakwa bernama Dodo Rohman Bin Eman dan Tatang Rahman Darmawan Bin Dana studi putusan Nomor.130/PID.B/2020/PN GRT 27 Agustus 2020 apakah hukum yang dijatuhkan untuk terdakwa sesuai dengan fakta persidangan dan dikaitkan dengan UU informasi dan transaksi elektronik.

## **Hasil dan Pembahasan Teori Keadilan**

Teori Keadilan Menurut Aristoteles. Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing - masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap

proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Teori keadilan menurut aristoteles diantaranya adalah :

- a) Keadilan Komutatif  
Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing- masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.
- b) Keadilan Distributif  
Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing- masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi).Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak.
- c) Keadilan Legal  
Yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang.
- d) Keadilan Vindikatif  
Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing- masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.
- e) Keadilan Reaktif  
Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing- masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan.
- f) Keadilan Protektif  
Yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain

## **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam

situasi tertentu :

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

### **Pengertian Pidana Judi Online**

Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Judi online sebagai bentuk tindak pidana cyber crime di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: Pasal 27 ayat (2) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" Pasal 45 ayat (1) "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet. Game online yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui Internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat

melakukan gambling online.

Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang. Mengetahui adanya tindak pidana perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud.

Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

Aspek Hukum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perjudian Online (Online Gambling) Sebagai Bentuk Tindak Pidana Cybercrime. Peranan barang bukti di pengadilan akan sangat membantu hakim dalam memutuskan perkara terutama untuk menambah keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Suatu perkara pidana yang memiliki barang bukti biasanya akan mempercepat proses penyelesaian perkaranya dari pada perkara yang tidak memiliki barang bukti.

Seperti telah diuraikan diatas, persoalan mengenai pembuktian merupakan hal yang paling sesensial dalam sebuah kasus. Untuk kepentingan pembuktian tersebut, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana sangat diperlukan. Barang bukti atau corpus delicti adalah mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan delik, termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, barang yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang bukti dengan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan rangkaian yang tidak dipisahkan. Dalam persidangan semua alat bukti diperiksa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Selain itu juga akan sangat berperan dalam memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara. Asas Negatif Wettelijk Stelsel ini diatur juga dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian tidaklah dibenarkan seorang hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara

sah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku tanpa keterbuktian tersebut didukung dengan keyakinan dari hakim.

Pembuktian dalam kasus cyber crime dapat dianggap cukup sulit dilakukan karena KUHAP membutuhkan alat bukti yang sah, sedangkan dalam kasus ini cukup sulit karena tidak dapat ditunjukkan objek atau benda sebagai bukti fisik. Maka banyak kendala dalam pembuktian terhadap hakim dalam menjatuhkan perkara sebagai bukti kejahatan. Oleh karena itu, kita dapat menggali lebih dalam ketentuan mengenai alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sebagai langkah dalam penanganan kasus perjudian online (online gambling). Setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang bukti elektronik (elektronik evidence) maka perkara kejahatan cyber tersebut dapat lebih mudah ditangani. Bukti-bukti elektronik (elektronik evidence) yang digunakan untuk membuktikan cyber crime dalam pemeriksaan di pengadilan adalah berupa tampilan situs atau website, log-log file (waktu terjadinya perbuatan tersebut) serta Internet Protocol (IP) yang dijadikan "tanda bukti diri" yang dapat mendeteksi pelaku cyber crime dan dapat menunjukkan keberadaan pengguna komputer itu sendiri.

Dengan meneliti dan memeriksa pemilik nomor IP tersebut akan dapat diketahui lokasi pengguna IP tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut pembuktiannya diatur dalam Bab X tentang penyidikan, khususnya dalam Pasal 43 ayat (5) huruf e Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), berbunyi: "Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang- Undang ini." Serta diatur dalam Pasal 44 UU ITE, berbunyi: "Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang- Undang ini adalah sebagai berikut: Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)." Penggunaan bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana cukup sulit tapi dapat dilakukan karena sekarang telah adanya patokan atau dasar penggunaan bukti elektronik ini di dalam perundang-undangan kita yang tertulis dalam Pasal 44 UU ITE. Dalam kasus cyber crime bukti yang akan mengarahkan pada suatu peristiwa pidana adalah berupa data- data elektronik baik yang

berada di dalam komputer (hard disk) atau yang merupakan hasil print out atau dalam bentuk lain berupa jejak (path) dari suatu aktivitas penggunaan komputer.

Dalam tindak pidana perjudian online barang bukti berupa kartu kredit, rekening bank, komputer atau laptop, handphone, dan hardisk merupakan termasuk dokumen elektronik yang diatur di dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE yang berbunyi: "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang yang mampu memahaminya." Kartu kredit, rekening bank, komputer atau laptop, handphone, dan hardisk, hasil print out merupakan informasi elektronik yang sifatnya analog, sedangkan alur transaksi dari kartu kredit atau saldo rekening bank yang ada dalam database bank, file-file yang terdapat dalam hardisk, sms (short message service) yang terdapat di dalam handphone, dan akun situs judi online, website, dan e-mail peserta judi merupakan informasi elektronik yang sifatnya digital. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik tersebut dalam kasus judi online (online gambling) yang disita oleh aparat kepolisian diakui sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Ditegaskan lagi oleh Pasal 5 ayat (2) UU ITE bahwa: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia" Terlihat jelas bahwa website penyelenggara situs judi online, email, sms, serta akun situs judi online, merupakan salah satu bagian dari Informasi Elektronik yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah secara hukum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan mengenai alat bukti dan pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ada dua hal yang dapat dijadikan panduan untuk menggunakan alat bukti elektronik dalam mengungkap kasus judi online (online gambling), yaitu: Adanya pola yang relatif sama dalam melakukan tindak kejahatan pidana tersebut dengan tindak pidana lain yang menggunakan komputer juga; Adanya persesuaian

antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) telah memberikan tempat agar suatu informasi elektronik dapat diterima dan memberikan prosedur tertentu sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara dan membuktikan cyber crime.

### **Unsur – unsur pidana**

1. Setiap orang;  
Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan

### **Pertanggung Jawaban**

Dalam konsep pertanggungjawaban sendiri sebenarnya memiliki konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dimana dalam Bahasa latin lebih dikenal dengan sebutan mensrea yang mana doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy dimana pada intinya asas ini membahas dua syarat memidanakan seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin jahat/tercela (mens rea). Indonesia sendiri juga mengenal konsep kesalahan geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar dalam pertanggungjawaban.

Apabila dilihat dari hal yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu pengertian tentang pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilai keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dan juga untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggung jawab.

### **Pembahasan**

Seperti yang kita ketahui bahwa Judi online merupakan salah satu kategori tindak pidana baru

yang timbul dikarenakan adanya perkembangan ilmu teknologi yang ada saat ini. Judi online tidak dipandang sebagai sesuatu tindak pidana yang biasa tetapi sudah menjadi luar biasa karena dampak yang timbul dari judi online ini akan berpengaruh pada struktur sosial dan psikologis pelakunya.

Hal ini banyak kasus yang terjadi serta berhubungan dengan judi online, misalnya kasus perampokan, penjabretan, pencurian serta kasus criminal lainnya yang memiliki latar belakang dan tujuan hasil kejahatan untuk bahan taruhan judi yang mengganggu tatatan system demokrasi rakyat kita. Begitu juga dengan anak-anak dibawa umu yang saat ini dengan sangat muda mengakses internet karena dijadikan alasan untuk belajar ilmu baru tetapi yang terjadi malah kebalikannya.

Tidak dapat kita pungkiri juga bahwa kemungkinan pelaku judi online ini bisa berasal dari kelompok anak, remaja hingga dewasa yang pastinya ini dapat merusak moral generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu Pemerintah mengatur penegakan hukum terhadap tindakan ini agar adanya efek jera serta adanya ketakutan mereka sebagai bentuk pengendalian konflik sosial untuk tidak mendekati perjudian online ini. Penangan tindak pidana perjudian online ini berbeda dengan perjudian biasa karena perjudian online merupakan suatu sistem yang canggih, sehingga para pelakunya pun rata-rata berasal dari kaum intelek. Tentunya berbeda dengan para pelaku perjudian seperti sabung ayam, judi remi, atau gaple rata-rata pelakunya merupakan kelompok masyarakat pedesaan.

### **Pengaturan Tindak Pidana Judi Online ditinjau Hukum Pidana**

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara. Pengaturan mengenai perjudian online tidak hanya terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan diluar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang halnya perjudian online tersebut. Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa pengaturan mengenai perjudian online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (cybercrime) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan

tindak pidana tertentu. Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal, dari

2. pasal 27 sampai dengan Pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Sementara ancaman pidananya ditentukan di dalam Pasal 45 sampai Pasal 52.

Salah satu tindak pidana yang dilarang dalam UU ITE yaitu tindak pidana yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2). Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila rumusan tersebut di atas dirinci, terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut : Unsur subjektif:

1. Kesalahan: dengan sengaja; Unsur objektif:
2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan:
  - mendistribusikan; dan/atau
  - mentransmisikan; dan/atau
  - membuat dapat diaksesnya;
4. Objek:
  - Informasi Elektronik; dan/atau
  - Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Frasa yang dicetak miring merupakan bagian dari unsur formil yang membentuk tindak pidana yang bersangkutan. Kepentingan hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 Ayat (2) adalah kepentingan demi tegak dan terjaganya nilai- nilai kesusilaan didalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang dimaksudkan pada pokoknya merupakan perjudian sedangkan sarana yang digunakan yaitu jaringan ITE. Apabila kita perhatikan indikator/syarat suatu tindak pidana *lexspecialis* dari suatu *lexgeneralis*, maka tindak pidana ITE dalam Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1) ini adalah merupakan *lexspecialis* dari tindak pidana perjudian Pasal 303 dan 303 bis KUHP.

Apabila dilihat dari sudut pendapat yang kedua perihal “kesusilaan” dalam Ayat (1) maka mencantumkan kata perjudian dalam Ayat (2) ini sangat berlebihan. Alasannya karena tindak pidana perjudian Pasal 303 dan 303 bis adalah merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Oleh karena hal perjudian menjadi unsur yang ditempatkan

tersendiri di luar Ayat (1), maka harus diartikan bahwa pembentuk UU ITE menghendaki perjudian di Pasal 27 Ayat (1) UU ITE bukan merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Oleh sebab itu, untuk mencari arti perjudian yang dimaksud dalam Ayat (2) tidak perlu menghubungkannya dengan istilah kesusilaan. Melainkan lebih khusus berdasarkan pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP.

Batasan mengenai Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik yang diatur dalam UU ITE sangat luas cakupannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila dalam praktik nanti akan ada kasus yang bentuk informasinya mengandung dan memuat muatan perjudian namun tidak termasuk didalam ruang lingkup pengaturan UU ITE, jika ditafsirkan secara lebih luas maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan UU ITE.

### **Analisa Putusan**

#### **Nomor.130/Pid.B/2020/Pn.Garut**

#### **Putusan pertimbangan Hakim**

Mengenai putusan..ini dijelaskan bahwasannya hakim dalam persidangan ini telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara ini antara lain hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana judi online
- Judi adalah penyakit masyarakat yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya karna menyusahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Mengakuiserta menyesali perbuatannya
- Didalam persidangan para terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatannya

1. Menyatakan Terdakwa I Dodo Rohman bin Eman dan Terdakwa II Tatang Rahman Darmawan bin Dana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan perjudian secara online” sebagaimana dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00- (dua

ribu rupiah)

### **Analisis putusan**

Dalam kasus tersebut hakim memutus terdakwa dengan pasal yang sama dengan pasal yang dituntut oleh JPU, yaitu Pasal 27 ayat (1) ke-2 namun dengan pidana penjara yang lebih ringan dari yang di tuntutan di dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kurungan penjara, dimana hal ini lebih ringan dari tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa majelis hakim seharusnya dapat menjatuhkan pidana penjara setidaknya sama dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, yakni selama 6 (enam) tahun atau bahkan lebih dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dikarenakan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam persidangan, yakni pada hal yang memberatkan “perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian”.

Untuk itu penulis berfikir seharusnya majelis hakim dapat menjatuhkan vonis yang lebih berat kepada si terdakwa, untuk dapat di mengerti bahwasanya tindak pidana perjudian ini sangat dilarang, pada saat ini. Selain itu tindak pidana perjudian ini merupakan penyakit masyarakat yang harus di basmi hingga ke akar- akarnya, maka dari itu perlu diberikan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana ini, agar dapat menimbulkan efek jera kepada siapapun yang melakukan dan akan melakukan tindak pidana perjudian online ini, ataupun tindak pidana perjudian pada umumnya.

### **Kesimpulan**

1. Pengaturan tentang tindak pidana judi online di atur didalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di ubah menjadi uu nomor 19 tahun 2016 tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45 Undang- undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut. Dalam hal pengaturan tindak pidana judi online ini tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana judi (konvensional) yang sudah lebih dahulu dikenal di masyarakat, untuk itu peranan dari peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya sangat dibutuhkan, seperti pengaturantindak pidana di dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Perintah Pelaksanaan terhadap undang-undang No. 7 Tahun 1974.

2. Pertanggungjawaban terhadap pelaku

tindak pidana judi online (berdasarkan putusan nomor.130/Pid.B/2020/PN.Garut ), dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia dihukum sangatlah ringan, berdasarkan putusan yang telah di tinjau , dimana hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online ini sangatlah ringan yakni hanya 8 bulan kurungan penjara, dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum ialah hanya selama 6 tahun kurungan penjara.

Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya peran penegak hukum untuk melakukan penerapan terhadap peraturan yang telah ada didalam hal perjudian ini perlu diperjelas lagi, dikarenakan di dalam ancamannya yang sangat ringan tersebut dianggap akan sulit untuk mengurangi ataupun menghapuskan tindak pidana perjudian tersebut, sementara di dalam pengaturannya sendiri di dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di ubah menjadi uu nomor 19 tahun 2016 tepatnya pada Pasal 45 di atur bahwasanya pelaku tindak pidana perjudian online di hukum maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Diharapkan dengan penjatuhan hukuman yang lebih berat terhadap pelakutindak pidana perjudian online ini akan berdampak pada berkurangnya pelaku tindak pidana perjudian online ini, bahkan bukan tidak mungkin untuk dapat dihapuskan.

Sebagai saran terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pengaturan terhadap kejahatan tindak pidana perjudian online di Indonesia ini perlu diberlakukan undang-undang yang lebih tepat, yakni undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana perjudian online itu sendiri, yakni sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di ubah menjadi uu Nomor 19 tahun 2016.
2. Upaya yang dilakukan dalam memberantas masalah perjudian online ini sudah ada, tetapi
3. harus lebih dimaksimalkan lagi oleh aparat penegak hukum yang berwenang terhadap pelaku kejahatan tindak pidana perjudian online ini.
4. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perjudian online ini haruslah diterapkan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana ini, penerapan sanksi yang berat ini dipandang penting untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana perjudian online ini.

### **Daftar Pustaka**

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia, Jakarta: 1984, hlm. 77.
- Adnan Paslyadja, Hukum Pembuktian. Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta: 1997, hlm.16.
- Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 256-258.
- Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia, Jakarta: 1986, hlm. 100.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 1985, hlm. 256.  
[http://www.atang1973.blogspot.com/2008/07/judi-internet\\_07.html](http://www.atang1973.blogspot.com/2008/07/judi-internet_07.html), Atang Setiawan judiinternet 2012 Prasetyo Institute by Agus Prasetyo. Tema Sederhana. [www.yc1dav@garuda.drn.go.id](http://www.yc1dav@garuda.drn.go.id), Onno W Purbo, Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB, 200
- Edmom Makarim, Op.cit, hlm.455.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hlm.38.
- M Yahya Harahap, Op. Cit., hlm.. 288-289. Wantjik Saleh, Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1976, hlm. 69.  
[http://www.eprints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng\\_Tiyarto](http://www.eprints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng_Tiyarto), diakses, tanggal, 20 November 2013 pukul 18.00 Wib.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: hlm. 61.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005. hlm. 56.
- Moeljanto, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta: 2006, hlm